

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. MEDIA KALTIM PROMOSINDO

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PEMBERITAAN PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 SERTA
SOSIALISASI TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 75/MK-UMUM/IX/2023

NOMOR : 0189/HK.01.01/K.KI/09/2023



Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Jl. MT. Haryono No 128 Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Agus Susanto : Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab PT. MEDIA KALTIM PROMOSINDO yang berkedudukan di Jl. Gunung Kawi Nomor 3 RT.39 Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Hari Dermanto : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No 128, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA bertugas memberikan pelayanan pemberitaan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, para pihak sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan nota kesepahaman tentang kerja sama pemberitaan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

mengenai pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan pemberitaan terkait sosialisasi dan edukasi tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud dari kesepahaman adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- b. Kerja sama atas dasar nota kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Sepakat melakukan kerjasama pemberitaan di media daring Mediakaltim.com.
- b. PIHAK KEDUA menyediakan narasumber dan informasi terkait Pengawasan Pemilihan Umum serta Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**



- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing
- (3) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK Sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan/korespondensi lainnya yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos atau melalui ekspedisi (kurir), dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab PT. Media Kaltim Promosindo

Alamat : Jl. Gunung Kawi Nomor 3 RT.39 Kota Bontang
Telepon : 08115802340
Email : redaksi@mediakaltim.com

2. PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur



Alamat : Jl. MT. Haryono No 128, Kecamatan
Samarinda Ulu Kota Samarinda
Telepon : 0816201128
Email : lapor.kaltim@bawaslu.go.id

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu nota kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku nota kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**Pasal 8
PERUBAHAN**

- (1) Nota kesepahaman dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

nota kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PT. Media Kaltim Promosindo

Penanggung Jawab



Agus Susanto

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur

Ketua



Hari Dermanto

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
